



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pemohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAD ANWARI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Sampit, 29 Mei 1980, Tempat Tinggal Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani Rt.31 Rw.01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2025, dengan Nomor Register 123/Pdt.P/2025/ PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ke dua laki-laki **M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI** lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 April 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6381/IST/DISP/2011;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari semula tertulis **M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI** menjadi **M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI** agar disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon No : DN-15/D-SD/K13/0022209;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon untuk mempermudah administrasi anak pemohon untuk kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan Nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak ke dua Pemohon No . 6381/IST/DISP/2011 dari semula tertulis tertulis **M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI** menjadi **M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Anwari, diberi tanda.P - 1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Laili, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmad Anwari, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah atas nama Rahmad Anwari dan Noor Laili, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rakha Syapiq Azka Anwari Nomor No . 6381/IST/DISP/2011 diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2021/2022, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Bjm



a dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudi Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah karena melakukan ganti nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis M. RAKHA SYAPIQ AZKA ANWARI menjadi M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI agar sesuai dengan saran tokoh agama karena Anak Pemohon sering menangis dengan tantrum;
- Bahwa Pemohon Rahmad Anwari telah menikah dengan Noor Laili dan dalam perkawinan tersebut 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akte Kelahiran semula tertulis M. RAKHA SYAPIQ AZKA ANWARI menjadi M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI agar sesuai dengan saran tokoh agama;
- Bahwa alasan perubahan anak pemohon mempunyai sifat sering menangis dan kalau sudah menangis selalu tantrum, dan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut adalah agar anak Pemohon menjadi lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud Perubahan nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. **Erni Eriyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah karena melakukan ganti nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis M. RAKHA SYAPIQ AZKA ANWARI menjadi M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI agar sesuai dengan saran tokoh agama karena Anak Pemohon sering menangis dengan tantrum;
- Bahwa Pemohon Rahmad Anwari telah menikah dengan Noor Laili dan dalam perkawinan tersebut 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akte Kelahiran semula tertulis M. RAKHA SYAPIQ AZKA ANWARI menjadi M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI agar se

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Bjm



suai dengan saran tokoh agama;

- Bahwa alasan perubahan anak pemohon mempunyai sifat sering menangis dan kalau sudah menangis selalu tantrum, dan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut adalah agar anak Pemohon menjadi lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud Perubahan nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar diberikan penetapan melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari semula tertulis M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWAR RI menjadi M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWAR I agar sesuai dengan saran tokoh agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Rudi Salam dan Erni Eriyanti telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah suapah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya menjelaskan "surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani Rt.31 Rw.01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan B anjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga da pat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwe nang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pe mohon. Kemudian, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pem ohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu "Mengabulkan pe rmohonan Pemohon tersebut", akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertim bangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu untuk Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-dua Pemohon dari semula tertulis M. RAKHA SYAPIQ AZ KA ANWARI menjadi M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI, akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Jo. Pasal 55 Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah d engan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nom or 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pen catatan Sipil Jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 20 22 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang pada pokoknya m enjelaskan bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap penduduk/ warga negara, harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Noor Laili dan dalam perkawinan tersebut lahir dua orang anak dan anak laki-laki kedua bernama M. RAKHA SYAPIQ AZKA ANWARI yang akan diper baiki namanya, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 April 2010 sesuai Kutipan A kta Kelahiran No. 6381/IST/DISP/2011;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin melakukan ganti nama atas A nak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula tertulis M. RAKHA SYAPIQ AZKA ANWARI menjadi M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI karena Anak Pemohon mempunyai sifat kalau menangis tantrum sekali. Setelah Pe mohon meminta nasehat dari tuan guru (pemuka agama), disarankan untuk ganti na ma karena dengan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut adalah agar Anak Pem ohon menjadi lebih baik lagi kedepannya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memp

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ermudah administrasi kependudukan dari Anak Pemohon tersebut berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya dalam kutipan akta kelahirannya tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b jo. Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan/ penggantian nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan terhadap laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, petitum angka (4) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, dengan demikian patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan Nama di Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon No. 6381/IST/DISP/2011 dari semula tertulis tertulis **M. RAKHA SYAPIQ AZKA ANWARI** menjadi **M. RAKHA SYAFIQ AZKA ANWARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pen

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etapan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Nomor No. 6381/IST/DISP/2011 tentang penggantian/perubahan nama Anak Pemohon setelah salinan sah Penetapan ini ditujukan kepadanya;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Juni 2025 oleh Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Bjn, tanggal 11 Juni 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Resni Noorsari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Resni Noorsari, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp60.000,00
3. PNBP relas	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp -
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
7. Penggandaan	: Rp 3.000,00
Jumlah Pengeluaran	: Rp123.000,00
Terbilang: (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)	